

Hak dan Kewajiban Advokat dalam Menjaga Keseimbangan antara Kepentingan Klien dan Integritas Hukum

Fauziah Lubis¹, Tasya Putri Nabilla², Ar-rohim Lubis³, Nur Mutia⁴, Khoirunnisa⁵,
Arfan Ihsandi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, tp5633203@gmail.com², ar.rohim12lubis@gmail.com³,
nurmutia592@gmail.com⁴, khoirunnisa009900@gmail.com⁵,
arpanihсандi309@gmail.com⁶

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji serta menjawab bagaimana hak dan kewajiban advokat dapat dijalankan secara seimbang antara memperjuangkan kepentingan klien dan menjaga integritas hukum, serta bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk menghadapi kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Masalah utama yang diangkat adalah tantangan yang kerap kali dihadapi advokat yaitu menjaga keseimbangan antara pembelaan klien dengan kewajiban menjunjung tinggi prinsip keadilan, integritas hukum, serta kode etik profesi. Penelitian berangkat dari pentingnya advokat sebagai salah satu pilar utama dalam sistem penegakan hukum yang memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada klien tetapi juga kepada masyarakat dan sistem hukum yang lebih luas. Latar belakang penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya peran advokat sebagai penegak hukum yang tidak hanya bertanggung jawab terhadap klien, tetapi juga terhadap sistem hukum yang berintegritas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis normatif dengan menggunakan pendekatan analitis dan statute approach data diperoleh dengan studi pustaka kemudian dialah menggunakan logika berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokat memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Akan tetapi, advokat kerap kali menghadapi tantangan berupa konflik antara kepentingan klien dan prinsip hukum, serta tekanan dari pihak-pihak berkekuatan ekonomi atau politik. Strategi yang direkomendasikan mencakup pemahaman yang mendalam terhadap klien, penerapan prinsip kehati-hatian (*due diligence*), komunikasi transparan, penolakan terhadap permintaan yang melanggar hukum dan kepatuhan pada kode etik. Strategi ini membantu seorang advokat agar menjalankan tugas secara profesional serta menjaga keadilan dan integritas hukum dalam sistem peradilan

Kata Kunci: *Hak Advokat, Kewajiban Advokat, Integritas Hukum*

Abstract

The purpose of this research is to find out the model for formation of church members according to the book of Galatians, namely formation that is centered on teaching about Christ and the Bible as the basis for teaching that everyone who researches and studies the Bible will always be led and enlightened by the Holy Spirit. A life led by the Holy Spirit produces the fruit of the Spirit (Galatians 5:22-23) by emphasizing that every Christian should abandon the deeds of the flesh and then live to produce the fruit of the Spirit in his life. The role of the teacher is to create the fruit of the spirit and application so that research is made.

Keywords: *Galatians, Fruits of the Spirit, Hkbp Tongoh*

PENDAHULUAN

Keberadaan hukum dalam menegakkan sebuah keadilan bukan hanya berdasarkan pada tugas konstitusional yang di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga menjadi sebuah lapisan yang penting untuk mendukung upaya keberlanjutan dalam mencari keadilan di Indonesia. Advokat sebagai profesi yang menyediakan serta memberikan layanan hukum berperan sebagai

pendamping, penasihat serta kuasa hukum bagi klien. Advokat dapat memberikan pelayanan hukum berdasarkan pembayaran atau imbalan yang diberikan klien maupun secara cuma-cuma (pro bono) kepada klien kurang mampu yang mencari keadilan (Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22) yang berisi:

- (1) *Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.*
- (2) *Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Advokat memiliki peran yang sangat krusial sebagai jembatan penyambung untuk menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan Negara melalui sebuah lembaga hukum yang ada. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang yang berprofesi di bidang hukum maka dari itu harus terikat oleh kode etik yang berfungsi sebagai pedoman untuk berperilaku agar memastikan standar moral seorang yang berprofesi di bidang hukum tetap terjaga di tengah masyarakat. Untuk menciptakan konsep Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara diperlukan partisipasi yang aktif dari pemerintah serta keterlibatan semua lapisan, terutama kontribusi setiap individu (Lubis, 2024).

Di satu pihak, advokat memiliki tanggungjawab untuk memperjuangkan hak-hak kliennya dengan dedikasi profesionalisme serta loyalitas yang tinggi. Akan tetapi, di advokat juga diwajibkan untuk mematuhi kode etik profesi yang mengharuskan advokat untuk menjunjung prinsip keadilan, kebenaran, dan kepatuhan terhadap hukum (Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 3). Untuk menyeimbangkan kedua aspek ini menjadi sebuah tantangan besar dikarenakan jika advokat condong ke salah satu sisi secara berlebihan, maka hal tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat maupun sistem hukum secara keseluruhan.

Maka berdasarkan penjelasan panjang diatas dapat ditarik bahwasannya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara intensif bagaimana hak dan kewajiban advokat dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan klien dan integritas hukum. Tujuan dari penelitian ini juga untuk menganalisis tantangan yang dihadapi advokat dalam menjaga keseimbangan antara pembelaan kepentingan klien dan penegakan integritas hukum. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan hak dan kewajiban advokat serta untuk merumuskan strategi yang dapat diterapkan keseimbangan antara kepentingan klien dan integritas hukum sesuai dengan aturan yang berlaku

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan analitis dan statute approach. Data diperoleh menggunakan studi pustaka atas undang-undang tentang advokat serta dengan sumber hukum lainnya seperti buku buku maupun jurnal serta penelitian terdahulu yang saling keterkaitan dengan judul penelitian ini. Kemudian data diolah serta dianalisis dengan menggunakan logika berpikir deduktif untuk menyimpulkan bagaimana pengaturan hukum dan pelaksanaan hak serta kewajiban advokat dalam konteks penelitian ini, pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang pengaturan perundang-undangan dan statute approach dengan menganalisis undang-undang sebagai sumber yang utama terhadap jenis penelitian normatif ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Advokat

Hak dapat diartikan sebagai suatu kewenangan atau kuasa yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu terhadap apa yang menjadi miliknya tanpa adanya gangguan ataupun campur tangan dari pihak lain. Sementara itu, kewajiban adalah tanggungjawab yang diharuskan untuk dilaksanakan ataupun dijalankan karena sifatnya yang mengikat (Nurwandri dkk, 2023).

Sebagai penegak keadilan yang bekerja secara professional, advokat memiliki kedudukan kewajiban untuk mematuhi kode etik dalam profesinya. Selain itu juga peran serta fungsi advokat yaitu memelihara kepribadian advokat karena advokat adalah profesi yang terhormat atau sering

disebut sebagai *officium nobile*. Profesi ini dijalankan dengan tujuan agar menjaga dan memperjuangkan kebenaran serta keadilan dan juga memelihara persatuan dan kesatuan.

Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi menyampaikan bahwasanya kewajiban profesi advokat untuk memberikan pelayanan hukum terbaik dengan profesionalisme yang tinggi dan untuk memastikan proses efisien dan hasil yang efektif tanpa sifat asal-asalan (Alkostar, 2010). Mengutamakan kepentingan klien dan tidak mendahulukan kepentingan pribadi dan sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk mencari keadilan bagi klien advokat juga dilarang untuk menguji diri sendiri. Advokat harus menjaga kerendahan hati, melindungi hak-hak klien tanpa tergoda imbalan dari pihak lawan serta berhati-hati dalam menyampaikan pendapat agar tidak merugikan klien atau mencemarkan reputasi profesionalnya.

Advokat mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana meliputi dibawah ini:

- 1) Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 14).
- 2) Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 15).
- 3) Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 16).
- 4) Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 17).
- 5) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat (Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 18 ayat 1 dan 2).
- 6) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat (Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 19 ayat 1 dan 2)
- 7) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22 ayat 1 dan 2)

Tantangan Advokat Antara Kepentingan Klien Dan Integritas Hukum

Profesi advokat memegang peranan penting dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagai pihak yang bertugas melindungi kepentingan klien, advokat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak kliennya terjamin secara maksimal. Namun, dalam menjalankan tugas tersebut, advokat kerap menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa hak-hak kliennya dapat terjamin secara maksimal namun dalam menjalankan tugas tersebut, advokat kerap kali menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan diantara pembelaan terhadap klien dan kewajiban untuk menjunjung tinggi integritas hukum (Sembiring, 2017).

Dalam memberikan pembelaan kepada kliennya advokat berkewajiban untuk berusaha sebaik mungkin demi melindungi kepentingan klien prinsip ni sejalan dengan Undang-Undang No

18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 16 yang menyatakan bahwasanya Advokat memiliki hak imunitas yaitu tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan dengan tanggung jawab penuh untuk kepentingan pembelaan klien dalam siding pengadilan. Namun demikian dalam praktiknya advokat sering kali dihadapkan pada sitausi yang rumit, terutama jika klien mengharapkan penggunaan cara-cara yang berada di wilayah abu-abu dalam hukum.

Tekanan lain muncul ketika advokat berhadapan dengan klien yang memiliki kekuatan ekonomi ataupun politik yang besar. dalam situasi yang seperti ini, advokat kerap kali kesulitan untuk menolak permintaan klien meskipun permintaan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai hukum (Santoso, 2022). Selain itu masyarakat juga berekspektasi terhadap advokat yang menjadikan tantangan tersendiri. Dalam kasus-kasus besar advokat kerap dianggap mendukung tindakan kriminal terutama saat membela klien yang terlibat kasus korupsi atau kejahatan berat lainnya. pandangan ini mencerminkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran advokat sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (HAM).

Sementara itu, sistem hukum Indonesia juga menetapkan Advokat sebagai salah satu "penegak hukum", yang sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Ketentuan ini menunjukkan bahwasannya advokat tidak hanya memiliki kewajiban kepada klien akan tetapi juga kepada sistem hukum secara keseluruhan (Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 5). Namun, peran ganda ini kerap menimbulkan konflik batin bagi Advokat, terutama ketika kepentingan klien bertolak belakang dengan kepentingan hukum yang lebih luas.

Pada akhirnya, tantangan dalam menjaga keseimbangan antara membela klien dan integritas hukum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesi advokat. Dengan memegang teguh pada prinsip-prinsip etika, advokat dapat menjalankan perannya sebagai pembela keadilan tanpa mengorbankan nilai-nilai hukum. Dengan demikian advokat tidak hanya bertindak sebagai pelindung hak-hak kliennya akan tetapi juga sebagai penjaga moralitas dan keadilan dalam sistem hukum di Indonesia (Harahap, 2016).

Strategi Keseimbangan Antara Kepentingan Klien dan Integritas Hukum

Dalam dunia seorang profesi hukum, praktisi harus dapat menyeimbangkan kepentingan klien dan integritas hukum sangat penting. Pengacara dan konsultan hukum memiliki tanggung jawab ganda yaitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada klien sekaligus mematuhi hukum serta etika profesi, demi menjaga kredibilitas dan keadilan.

Langkah pertama adalah memahami klien dan juga kepentingannya. Praktisi hukum harus mendengarkan dengan seksama untuk menangkap permasalahan, tujuan, dan harapan klien dengan pemahaman yang mendalam maka praktisi hukum dapat merumuskan strategi yang relevan namun tetap dalam batas hukum dan etika (Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 21).

Kedua, penerapan prinsip kehati-hatian atau *due diligence* sangat penting dalam menjalankan tugas profesional praktisi hukum perlu memeriksa dengan teliti seluruh fakta, bukti, serta dokumen yang berkaitan untuk memastikan bahwa argument hukum yang disusun selaras dengan aturan yang berlaku (Black, 2019). Proses ini tidak hanya dapat mencegah penyajian fakta dan data yang keliru atau memanipulasi informasi tetapi juga melindungi kepentingan klien.

Ketiga, komunikasi yang transparan dan jujur sangat diperlukan dengan klien praktisi hukum harus wajib memberikan pemahaman kepada kliennya mengenai batasan-batasan hukum serta risiko yang mungkin akan timbul dari tindakan tertentu. Dengan ini, klien dapat membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan informasi yang jelas serta membantu membangun kepercayaan antara praktisi hukum dan klien.

Keempat, seorang praktisi hukum harus tegas menolak permintaan klien yang melanggar hukum ataupun prinsip etika (Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 3). Didalam beberapa kasus, klien mungkin akan meminta tindakan yang bertentangan dengan aturan atau norma hukum. Dalam situasi seperti ini, pengacara harus menjelaskan dengan tegas konsekuensi hukum bagaimana yang akan terjadi. Sikap ini tidak hanya menjaga integritas hukum akan tetapi juga melindungi klien dari risiko hukum dimasa yang akan datang.

Terakhir, seorang Praktisi hukum wajib mematuhi kode etik profesi, seperti yang tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Kode etik menjadi panduan untuk menyeimbangkan antara kepentingan klien dengan integritas hukum. Dengan berpegang teguh pada prinsip etika seorang praktisi hukum dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya bermanfaat bagi klien tetapi juga mendukung prinsip keadilan dan supermasi hukum (Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 6 dan 7)

Melalui penerapan strategi ini praktisi hukum akan dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan klien dengan integritas hukum. Selain dapat melindungi reputasi pribadi dan profesi hukum, langkah ini juga berkontribusi pada terciptanya suatu sistem hukum yang lebih adil dan berintegritas.

SIMPULAN

Dalam profesi advokat, keseimbangan antara pembelaan hak-hak klien dan menjaga integritas hukum merupakan tantangan yang tidak terpisahkan. Advokat memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengharuskan mereka untuk bertindak profesional, berpegang pada kode etik, dan menjalankan tugasnya demi keadilan. Namun, dalam praktiknya, advokat sering dihadapkan pada dilema ketika kepentingan klien bertentangan dengan norma hukum yang lebih luas atau ketika klien memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang besar. Tantangan ini membutuhkan kecermatan dalam menjaga integritas serta pemahaman yang mendalam mengenai hukum dan etika profesi.

Untuk menjaga keseimbangan tersebut, advokat perlu menerapkan beberapa strategi, seperti memahami secara menyeluruh kepentingan klien, melakukan due diligence, menjaga komunikasi yang transparan, menolak permintaan yang melanggar hukum atau etika, serta selalu mematuhi kode etik profesi. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, advokat dapat menjalankan perannya sebagai penjaga keadilan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum. Pada akhirnya, advokat bukan hanya sebagai pembela hak-hak klien, tetapi juga sebagai pelindung moralitas dan integritas dalam sistem hukum yang lebih luas, sehingga menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artodjo. *Peran Dan Tangrangan Advokat Dalam Era Globalisasi* (Yogyakarta: FH UII Pres, 2010)
- Black's Law Dictionary, definisi "Due Diligence", edisi ke-11, 2019
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Kode Etik Advokat Indonesia Diakses Melalui: <https://www.advokatindonesia.org/kodeetik>
- Lubis, Fauziah. *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan* (Medan: FEBI UIN-SU PRESS, 2024)
- Nurwandri, Andri. dkk. *Evaluasi Etika Profesi Advikat Dalam Pelayanan Hukum Dan Kepentingan Klien* (Jurnal Of Law, Vol. 2, No. 4, 2023)
- Santoso, B. *Pelanggaran Etika Advokat Dalam Kasus Korupsi Di Indonesia* (Jurnal Komunikasi dan Hukum, Vol.7, No. 1, 2022)
- Sembiring, G. *advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan di Indonesia* (Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 6, No 2, 2017)
- Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat